



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor: 28/ Pid.C/2019/PN.Smr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : SIAU PHUI
Tempat lahir : Pemangkat
Umur / tgl .lahir : 45 tahun / 20 Juni 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.A.Yani no.11
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMA (amat)
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan

Nama: HASRAWATI YUNUS,S.H.,M.H. Hakim

Nama: SUKRI Panitera Pengganti

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang diajukan oleh Hendra Priyanto Arifin,S.H tanggal 18 Juli 2019 No. 182.1/1690/100.14

Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang dibacakan;

Keterangan saksi Junaedi,S.Kom selaku pelapor dan Norsamah,SH.,MH. bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tertangkap tangan membuang sampah di TPS tidak pada waktu yang telah ditentukan sehingga melanggar PERDA Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Pasal 38(8) " setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WITE adalah benar;

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SIAU PHUI;

Membaca surat catatan tindak pidana berserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor: 28/Pid.C/2019/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi Junaedi,S.Kom. dan Norsamah,SH.,MH. serta barang bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan tindak pidana tersebut yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38 angka 8 PERDA Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan Pasal 205 dan 209 KUHP

M E N G A D I L I

1. Menyatakan SIAU PHUI bersalah melakukan tindak pidana **"membuang sampah di TPS tidak pada waktu yang ditentukan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah, subsidair 3(tiga) hari kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik sampah dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh HASRAWATI YUNUS,S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUKRI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hendra P Arifin,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

SUKRI
YUNUS,S.H.,M.H.

HASRAWATI